



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2018/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI HAERUL
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/25 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Soedirman, Desa Balatang,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan,
Bahwa Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Terhadap hal itu, Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **ANDI HAERUL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal **351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI HAERUL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ANDI HAERUL** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13:00 Wita bertempat di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ir. Subrata Sjamsoe**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, berawal dari saksi korban sedang beristirahat makan siang bersama dengan beberapa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di area lahan PT. Cupumanik, kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya hendak mempertanyakan kepada saksi korban perihal peletakan batas tanah PT. Cupumanik milik saksi korban, kemudian terdakwa bertanya " *Mana yang namanya SUBRATA ?*" dan saksi korban menjawab " *saya sendiri*" kemudian terdakwa menepuk paha saksi korban, selanjutnya salah satu teman terdakwa yang bernama LINUS TANDI melihat kepada saksi korban dan mengatakan " *inimi biang keladinya*", sehingga dengan segera saksi korban menghentikan pembicaraan sejenak dan saksi korban bertanya kepada LINUS TANDI " *Bapak orang apa?*" dan dijawab LINUS TANDI " *saya Toraja*", saksipun bertanya kembali " *Islam atau bukan?*" dan dijawab LINUS TANDI " *Bukan, kenapa bawa agama ini ?*". Terdakwa yang mendengar hal tersebut kemudian timbul emosi dan dengan sengaja terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam berdasarkan Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili Kabupaten Luwu Timur No : 373/ADM/PUSK-MLL/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani dan dibuat dibawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. Adnan D. Kasim, di mana saksi korban Ir. M. Subrata Sjamsoe mengalami luka :

Pemeriksaan luar :

- | | |
|-----------|--|
| - Kepala | : Tidak ada kelainan; |
| - Dahi | : Tidak ada kelainan; |
| - Mata | : tidak ada kelainan |
| - Telinga | : Tidak ada kelainan |
| - Hidung | : Odem (bengkak pada batang hidung Uk $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{mm} \times 0,2\text{mm}$) |
| - Pipi | : Tidak ada kelainan |
| - Mulut | : Tidak ada kelainan |

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Leher | : Tidak ada kelainan |
| - Dada | : Tidak ada kelainan |
| - Punggung | : Tidak ada kelainan |
| - Perut | : Tidak ada kelainan |
| - Anggotagerak atas | : Tidak tampak kelainan; |
| - Anggotagerak bawah | : tidak tampak kelainan; |
| - Genitalia | : Tidak tampak kelainan; |

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya adanya odem (bengkak) pada batang hidung yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwadi depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksiyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. SUBRATA SJAMSOE :**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13:00 Wita di rumah tempat tinggal saksi perumahan Griya alam Towuti Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi adalah terdakwa ANDI HAERUL;
- Bahwa terdakwa ANDI HAERUL melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama beberapa orang lainnya selesai makan siang, kemudian terdakwa ANDI HAERUL datang bersama beberapa orang lainnya termasuk ANDI ODDA dan juga LINUS TANDI datang di perumahan tempat tinggal saksi, selanjutnya saksi persilahkan mereka untuk makan dan juga duduk, namun terdakwa ANDI HAERUL disebelah kiri saksi dan LINUS TANDI duduk disamping kanan saksi. Saat itu kami sedang membicarakan mengenai area sengketa lahan PT. Cupumanik kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa ANDI HAERUL berkata "Mana yang namanya SUBRATA?" dan saksi menjawab "saya sendiri" kemudian terdakwa ANDI HAERUL menepuk paha saksi, selanjutnya LINUS TANDI melihat kepada saksi dan mengatakan "inimi biang keladinya", sehingga dengan segera saksi menghentikan pembicaraan sejenak dan saksi mengatakan kepada LINUS TANDI "Bapak Orang apa" dan dijawab LINUS TANDI "Saya Toraja", saksipun bertanya kembali "Islam atau bukan?" dan dijawab LINUS TANDI "Bukan...., kenapakah bawa agama ini..?" sehingga pada saat itu petugas kepolisian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menengahi sehingga LINUS TANDI berdiri dalam keadaan marah, dan saksi punikut berdiri, selanjutnya beberapa orang termasuk petugas kepolisian mencoba menenangkan suasana saat itu, namun tiba-tiba terdakwa ANDI HAERUL memukul bagian wajah sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan akhirnya petugas kepolisian mengamankan kedua belah pihak tersebut dan terdakwa ANDI HAERUL dan temanya pergi dari rumah kediaman saksi saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga terdakwa ANDI HAERUL melakukan pemukulan kepada saksi, namun menurut saksi bahwa pemukulan tersebut dikarenakan tidak menerima petugas dari BPN melakukan peletakkan batas tanah lahan PT. Cupumanik di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang mana ANDI HAERUL menduga jika lahan tersebut adalah haknya sehingga saat itu ANDI HAERUL terbawa emosi dan akhirnya melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi merasa pusing kemudian wajah pipi kiri terasa sakit dan nyeri serta terdapat luka bengkok diantara hidung dan mata kiri saksi serta terasa perih pada bagian tersebut serta tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PITHER TANDIONGA ALIAS FITRAH :**

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Ir. SUBRATA SJAMSOE adalah terdakwa ANDI HAERUL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13:00 Wita di rumah tempat tinggal saksi perumahan Griya alam Towuti Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa ANDI HAERUL memukul saksi Ir. SUBRATA SJAMSOE karena terdakwa ANDI HAERUL tidak menerima oleh karena pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur melakukan pengukuran dilokasi yang telah dijual oleh terdakwa ANDI HAERUL berteman, dimana objek yang diukur oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur adalah milik PT Cupumanik Gemah Permata berdasarkan sertifikat HGB Nomor 01 Tahun 2017;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 10:30 Wita pihak BPN Kabupate Luwu Timur melakukan penetapan batas sertifikat hak guna bangunan nomor 01 tahun 2017 bersama dengan petugas Polres Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 12:15 Wita petugas BPN Kabupaten Luwu Timur bersama petugas Kepolisian beristirahat di depan kantor pemasaran PT Cupumanik Gemah Permata;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12:45 Wita terdakwa ANDI HAERUL, ANDI ODDA, LINUS TANDI, AMIR LANGGI datang ke kantor pemasaran dan saat itu ANDI HAERUL dan ANDI ODDA mengatakan "HENTIKAN DULU PENGUKURAN INI KENAPA DI UKUR TANAH KOSONG" dan pada saat itu pihak BPN mengatakan "INI BUKAN PENGUKURAN PAK INI PENETAPAN BATAS"
- Bahwa setelah itu terdakwa ANDI HAERUL mengatakan mana pak SUBRATA dimana pada saat itu PAK SUBRATA sedang duduk disamping kiri ANDI HAERUL sedangkan LINUS TANDI duduk disamping kanan mendengar ANDI HAERUL mengatakan hal tersebut "LINUS TANI mengatakan "INIMI BIANG KEROKNYA"
- Bahwa mendengar itu Ir. SUBRATA SJAMSOE mengklarifikasi kepada LINUS TANDI "BAPAK ORANG APA" dan dijawab oleh LINUS TANDI "SAYA ORANG TORAJA" dan dibalas lagi "AGAMA APA" dan dijawab oleh LINUS TANDI "SAYA AGAMA KRISTEN" dan kemudian LINUS TANDI mengatakan "KENAPA TANYA-TANYA SUKU DAN AGAMA, melihat situasi tersebut pihak Polres Luwu Timur menengahi / meleraikan sehingga pada saat itu terjadi keributan dan pada saat itu ANDI HAERUL langsung memukul Ir. SUBRATA SJAMSOE pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal (tinju);
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ANDI HAERUL pergi meninggalkan tempat dan bergeser menuju Halte setelah itu pergi meninggalkan tempat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AMRULLAH** :

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Ir. SUBRATA SJAMSOE adalah terdakwa ANDI HAERUL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13:00 Wita di rumah tempat tinggal saksi perumahan Griya alam Towuti Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pihak BPN dan Penyidik Polres Luwu Timur melakukan penetapan batas tanah HGB yang sedang bersengketa antara PT. Cupumanik Gemah Permata dengan terdakwa ANDI HAERUL bersaudara. Saat petugas BPN dan Penyidik Polre Luwu Timur sedang beristirahat makan siang datang terdakwa ANDI HAERUL, ANDI ODDA, AMIR, LINGGI dan LINUS TANDI dengan maksud ingin melakukan protes

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memaksa penghentian pengukuran dan penetapan batas lahan. Dan di lokasi tersebut juga ada Ir. SUBRATA SJAMSOE selaku direktur PT. Cupumanik Gemah Permata setelah beberapa menit melakukan obrolan terkait permasalahan tanah tersebut terdakwa ANDI HAERUL bertanya "yang mana namanya SUBRATA?" maka Ir. SUBRATA SJAMSOE "saya SUBRATA" kemudian LINUS TANDI mengatakan "INIMI BIANG KELADINYA" kemudian Ir. SUBRATA SJAMSOE bertanya kepada LINUS TANDI "KAMU ORANG APA" dan LINUS TANDI menjawab "saya orang toraja" kemudian Ir. SUBRATA SJAMSOE bertanya lagi "Kamu Islam bukan?" lalu LINUS TANDI menjawab "Bukan kemudian LINUS TANDI berdiri sambil marah-marah lalu dileraikan oleh petugas kepolisian lalu Ir. SUBRATA SJAMSOE juga berdiri kemudian ANDI HAERUL juga berdiri dan langsung memukul wajah bagian kiri Ir. SUBRATA SJAMSOE sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alasan terdakwa ANDI HAERUL melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. SUBRATA SJAMSOE adalah ANDI HAERUL tidak terima atas adanya kegiatan pengukuran dan penetapan batas yang dilakukan oleh BPN terhadap lahan HGB milik PT. Cupumanik Gemah Permata yang juga di klaim oleh ANDI HAERUL bersaudara serta juga terdakwa ANDI HAERUL mengatakan kepada saksi Ir. SUBRATA SJAMSOE "kenapako bawa-bawa SARA";
- Bahwa benar Setelah pemukulan tersebut saksi melihat adanya bengkok dibagian wajah sebelah kiri dekat dari hidung dari saksi Ir. SUBRATA SJAMSOE;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13:00 Wita di rumah tempat tinggal saksi perumahan Griya alam Towuti Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ir. SUBRATA SJAMSOE dengan cara memukul bagian wajah sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Adapun penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan karena terdakwa merasa marah kepada Ir. SUBRATA sebab saat kami sedang berserita mengenai lahan PT CUPUMANIK yang pada saat itu Ir. SUBRATA langsung berselisih paham dengan LINUS TANDI dan bahkan menyinggung masalah suku

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agama dengan LINUS TANDI sehingga hal tersebut membuat saksi spontan marah dan melakukan pemukulan terhadap Ir. SUBRATA SJAMSOE;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 10:30 Wita pihak BPN Kabupate Luwu Timur melakukan penetapan batas sertifikat hak guna bangunan nomor 01 tahun 2017 bersama dengan petugas Polres Luwu Timur;
 - Bahwa pada jam 12:15 Wita petugas BPN Kabupaten Luwu Timur bersama petugas Kepolisian beristirahat di depan kantor pemasaran PT Cupumanik Gemah Permata;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 12:45 Wita terdakwa, ANDI ODDA, LINUS TANDI, AMIR LANGGI datang kekantor pemasaran dan saat itu terdakwa dan ANDI ODDA mengatakan "HENTIKAN DULU PENGUKURAN INI KENAPA DI UKUR TANAH KOSONG" dan pada saat itu pihak BPN mengatakan "INI BUKAN PENGUKURAN PAK INI PENETAPAN BATAS";
 - Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan mana pak SUBRATA dimana pada saat itu PAK SUBRATA sedang duduk disamping kiri terdakwa sedangkan LINUS TANDI duduk disamping kanan mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut "LINUS TANI mengatakan "INIMI BIANG KEROKNYA";
 - Bahwa mendengar itu Ir. SUBRATA SJAMSOE mengklarifikasi kepada LINUS TANDI "BAPAK ORANG APA" dan dijawab oleh LINUS TANDI "SAYA ORANG TORAJA" dan dibalas lagi "AGAMA APA" dan dijawab oleh LINUS TANDI "SAYA AGAMA KRISTEN" dan kemudian LINUS TANDI mengatakan "KENAPA TANYA-TANYA SUKU DAN AGAMA, melihat situasi tersebut pihak Polres Luwu Timur menengahi / meleraikan sehingga pada saat itu terjadi keributan dan pada saat itu terdakwa langsung memukul Ir. SUBRATA SJAMSOE pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal (tinju);

Menimbang, Alat bukti surat yang Dihadirkan di persidangan berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili No: 373/ADM/PUSK-MII/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. Adnan D. Kasim, dimana saksi korban Ir. SUBRATA SJAMSOE, dilakukan Pemeriksaan Luar dan ditemukan adanya memar pada kelopak mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI HAERUL terhadap saksi korban Ir. SUBRATA SJAMSOE;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13:00 Wita di rumah tempat tinggal saksi perumahan Griya alam Towuti Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dikarenakan terdakwa merasa marah kepada Ir. SUBRATA SJAMSOE sebab saat sedang bercerita mengenai lahan PT CUPUMANIK yang pada saat itu Ir. SUBRATA langsung berselisih paham dengan LINUS TANDI dan bahkan menyinggung masalah suku dan agama dengan LINUS TANDI sehingga hal tersebut membuat saksi spontan marah dan melakukan pemukulan terhadap Ir. SUBRATA SJAMSOE;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian kelopak mata sebelah kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili No: 373/ADM/PUSK-MII/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. Adnan D. Kasim, sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas selama satu hari;
- Bahwa benar Saksi Korban Ir.SUBRATA SJAMSOE telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai kekhilafan antara kedua belah pihak dan memohon agar terdakwa tidak dihukum;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” dalam KUHP hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting Van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ANDI HAERUL merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “**penganiayaan**”, namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, “**penganiayaan**” dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwasebagaimana uraian diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, berawal dari saksi korban sedang beristirahat makan siang bersama dengan beberapa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di area lahan PT. Cupumanik, kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, termasuk ANDI ODDA dan LINUS TANDI. Selanjutnya Saksi Korban mempersilahkan mereka untuk makan dan juga duduk. Terdakwa ANDI HAERUL duduk disebelah kiri saksi dan LINUS TANDI duduk disamping kanan saksi. Kemudian terjadi pembicaraan mengenai peletakan batas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah PT. Cupumanik milik saksi korban, kemudian terdakwa bertanya “*Mana yang namanya SUBRATA ?*” dan saksi korban menjawab “*saya sendiri*” kemudian terdakwa menepuk paha saksi korban, selanjutnya salah satu teman terdakwa yang bernama LINUS TANDI melihat kepada saksi korban dan mengatakan “*inimi biang keladinya*”, sehingga dengan segera saksi korban menghentikan pembicaraan sejenak dan saksi korban bertanya kepada LINUS TANDI “*Bapak orang apa?*” dan dijawab LINUS TANDI “*saya Toraja*”, saksipun bertanya kembali “*Islam atau bukan?*” dan dijawab LINUS TANDI “*Bukan, kenapakah bawa agama ini ?*”. Terdakwa yang mendengar hal tersebut kemudian timbul emosi dan dengan sengaja terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;

Menimbang, Alat bukti surat yang Dihadirkan di persidangan berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili No: 373/ADM/PUSK-MII/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumbah jabatan Kedokteran oleh dr. Adnan D. Kasim, dimana saksi korban Ir. SUBRATA SJAMSOE, dilakukan Pemeriksaan Luar dan ditemukan adanya memar pada kelopak mata sebelah kiri yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa adanya tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan ke arah bagian wajah saksi korban, menurut Majelis Hakim dapat dipandang sebagai tindakan penganiayaan karena menimbulkan rasa sakit tanpa adanya tujuan yang pantas, apalagi sebelumnya Terdakwa telah marah terhadap persoalan tanah yang diduga saksi korban terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dan memar pada mata sebelah kiri sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitas selama satu hari;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan kekerasan dapat meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan saksi Ir. Soebrata Sjamsoe serta antara terdakwa dan saksi telah saling memaafkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya. Selain itu antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan. Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada para terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan, menurut majelis cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya rasa keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas perbuatannya sebagaimana uraian diatas, maka atas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HAERUL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI HAERUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, oleh kami, **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H., RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.